

Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah

Titing Sugiarti

Abstrak

Penggunaan mata uang asing di Indonesia diduga menjadi faktor fluktuasi nilai tukar Rupiah, oleh karena itu Bank Indonesia menerbitkan PBI No 17/3/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur kewajiban setiap transaksi, bagaimana apabila transaksi tersebut dilanggar dan Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam mewajibkan setiap transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan rupiah. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, namun materi muatan dari PBI dapat digunakan Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011, salah satunya adalah harus mencerminkan asas kebebasan berkontrak, materi muatannya tidak sesuai dan tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak, karena mengatur tentang kewajiban penggunaan rupiah, Dengan Asas kebebasan berkontrak setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk dalam perjanjian yang menggunakan sistem pembayaran dengan menggunakan rupiah maupun valuta asing.

Kata Kunci: Bank, Rupiah, Transaksi

Abstract

The use of foreign currencies in Indonesia suspected to be a factor in the IDR exchange rate fluctuations, therefore the Bank Indonesia issued PBI No. 3/17/2015 Obligations amount of use in the territory of the Republic of Indonesia. In connection with the application of the regulation in the community would not be separated from the application of contract law that embraces an open system, which is known as the principle of freedom of contract. The method used is the method of normative legal research or literature. Results from the study showed

that Bank Indonesia has the authority to require every transaction in the territory of the Republic of Indonesia. Bank Indonesia is authorized to enact regulations that bind the community in accordance with the duties and authority. However, when speaking the substance of the regulation, it can be used Article 6 of Law No. 12 of 2011, the material capacious one of which must reflect the principle of freedom of contract, then material cargo is not appropriate and does not reflect the principle of freedom of contract, each person is given the freedom to make agreements, including the agreement to use the system both cash and non-cash payment either by using rupiah and foreign currencies

Keywords: Bank, transaction, IDR

Pendahuluan

Penggunaan mata uang asing di Indonesia diduga menjadi salah satu faktor fluktuasi nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik penduduk maupun bukan penduduk perorangan maupun korporasi yang melakukan transaksi wajib menggunakan Rupiah, sebagaimana dimaksud dalam PBI tersebut.

Tujuan dari ketentuan yang tertuang dalam PBI Nomor 17/3/PBI/2015 yaitu untuk, menjaga kehormatan Rupiah sebagai mata uang resmi Republik Indonesia serta untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, yang akhir-akhir ini mengalami fluktuasi nilai tukar, yang berakibat penurunan perekonomian di Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia ini dapat diketahui dari ketentuan dalam Pasal 23D UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang sebagai otoritas moneter, juga berwenang untuk mengatur transaksi dalam Negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam rangka menjaga stabilitas dan kehormatan Rupiah sebagai uang resmi Negara Indonesia.

Berkaitan dengan penerapan PBI tersebut dalam masyarakat tentu tidak akan terlepas dari pemberlakuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III BW tentang Perikatan, dimana di dalamnya terdapat aturan mengenai hukum

kekayaan terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum harta kekayaan, karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta hubungannya dengan hal-hal dalam suatu perjanjian yang dinilai dengan uang.¹

Keberadaan Suatu perjanjian terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer antara lain kesepakatan kehendak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²

Selain itu sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat Terbuka yang dikenal juga dengan “Asas Kebebasan Berkontrak“, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHper yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Sehingga dengan diterbitkannya PBI Nomor 17/3/PBI /2015, Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, apabila dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak, menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengkajinya.

Pokok Permasalahan

1. Apakah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur kewajiban setiap transaksi menggunakan Rupiah yang dilakukan di Wilayah NKRI dan bagaimana apabila transaksi tersebut dilanggar berdasarkan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 ?
2. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia tersebut jika dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak ?

Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penelitian, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu

¹ Ratna Atrha Windari, Hukum Perjanjian, (yogyakarta : Graha Ilmu. 2013). Hlm.1

² Ibid. hlm 2.

pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan penelitian mempunyai tujuan, yaitu “untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka tetapi memahami kebenaran tersebut. “Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder dilakukan untuk mendikripsikan fenomena dari hasil analisis secara lengkap “.⁴

Analisis

A. Kewenangan Bank Indonesia dalam mewajibkan menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI dan sanksi hukum apabila transaksi tersebut dilanggar berdasarkan PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Selain menjadi bank Sentral, Bank Indonesia memiliki status kedudukan sebagai lembaga negara yang independen. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 disebutkan, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan badan hukum. Pengertian badan hukum meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri dan diluar pengadilan.⁵ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas Bank Indonesia yaitu: menetapkan dan melaksanakan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum normatif suatu Tinjauan Singkat, Cetakan III. (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm.1.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1996), hlm.21

⁵ Adelina Handayani, Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah Dalam Setiap Trnsaksi Di Indonesia, Berdasarkan PBI No 17/3/PBI/2015, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta. 2015. Hlm.30

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank, Ketiga tugas tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam mencapai tujuannya, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian. Wujud dari kebijakan moneter secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2015, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015.⁶

Pengaturan kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan untuk mendukung kestabilan nilai rupiah yang merupakan bagian dari tujuan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.⁷

Selain Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, juga diterbitkan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ketentuan pelaksana sehubungan diberlakukannya PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Maksud dari Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam PBI tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa "setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di Wilayah NKRI ". Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBI tersebut baik penduduk (WNI) maupun bukan penduduk (WNA), baik Perorangan maupun Korporasi yang merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.

Perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI yaitu tentang objeknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur Tentang transaksi uang kartal/tunai, sedangkan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 mengatur tentang transaksi uang giral. Transaksi-transaksi yang dimaksud hanya berlaku untuk transaksi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PBI tersebut. Jenis-jenis transaksi yang dimaksud sama dengan jenis transaksi

⁶ Ibid, hlm. 3

⁷ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hlm.1

yg diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagai berikut:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/ atau;
- c. Transaksi keuangan lainnya.

Yang dimaksud dengan Transaksi keuangan lainnya antara lain meliputi kegiatan penyetoran Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada Bank.

Pemberlakuan ketentuan Pasal 2(1) PBI, sebagaimana juga dimaksud dalam Point 1A Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial”. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.”Pengecualian transaksi untuk tidak wajib menggunakan Rupiah (Ps 4 s/d Ps 9 PBI) sebagai berikut :

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing;
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 10 ayat (1)

PBI tersebut mengatur sebagai berikut: setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI. Ayat (2): Pengecualiannya dalam hal:

- a. Terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi; atau;
- b. Pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta setelah diperjanjikan secara tertulis.

Pengecualian lainnya dalam Pasal 14 :

- a. Penukaran valas yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha valas sesuai dengan peraturan-perundang-undangan;
- b. Pembawaan uang kertas asing ke dalam atau keluar wilayah pabean RI yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam Rupiah. Contoh: label harga, biaya jasa, biaya sewa menyewa, daftar harga, tarif tiket pesawat dan sebagainya.

Apabila terjadi suatu pelanggaran atas Kewajiban Penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (transaksi tunai) dan Pasal 10 (larangan penolakan rupiah) dalam PBI tersebut, maka dapat dikenakan Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PBI juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu: dapat dikenakan pidana kurungan selama (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000., (duaratus juta rupiah)

Pasal 18 :

- (1) Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PBI dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Kewajiban membayar dan atau;
 - c. Larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah) Terhadap pelanggaran atas pencantuman harga barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PBI tersebut. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. Contoh berupa pencabutan izin usaha atau menghentikan kegiatan usaha. (Pasal 20)

B. Kewenangan Bank Indonesia dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

Kewenangan BI untuk menjaga kehormatan Rupiah sebagai mata uang resmi Negara Indonesia dan mengatur transaksi dalam negeri, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing dalam rangka menjaga stabilitas moneter. Dalam pelaksanaan PBI tersebut tidak akan lepas dari aspek Hukum Perjanjian yang memuat kesepakatan-kesepakatan kehendak antara yang pihak satu dengan pihak yang lainnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya disegala aspek kehidupan.

Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seorang atau keduanya dari mereka. Pendapat ini tidak hanya mengkaji definisi dari perjajnjian, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya transaksi dapat disebut perjanjian yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak;
- b. Persetujuan dibuat secara tertulis;
- c. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dalam persetujuan tertulis.

Perjanjian pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, sehingga sumbernya benar-benar merupakan kebebasan para pihak untuk diikat dalam perjanjian. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Sistem Terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang blm diatur dalam Undang-Undang, dalam KUHPer lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya.”⁹

Dengan menekankan pada perkataan “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

⁸ Salim .H.S. Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, Cet.4. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm.16

⁹ Ratna Artha Windari, Op,Cit. Hlm.8

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer memberikan kebebasan kepada para pihak untuk¹⁰:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan & persyaratannya, serta;
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya juga pada rumusan Pasal 1320

KUHPer, yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu pokok persoalan tertentu.
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPer. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

Ketentuan Pasal 1337 KUHPer menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum.”

Memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang- undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang. Dengan diterbitkannya PBI Nomor 17/3/PBI/2015, Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI, sejalan dengan kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th 1999 Tentang Bank Indonesia dan merupakan wujud peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, tidak

¹⁰ *Ibid.hlm.8*

bertentangan dengan asas kebebasan Berkontrak. Hal inipun dapat dirujuk dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu kewenangan atribusi dan delegasi. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada lembaga atau pejabat yang berwenang. Sedangkan Delegasi adalah kewenangan yang dilimpahkan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah.¹¹ Artinya Bank Indonesia ketika membentuk PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah Di Wilayah NKRI telah berdasarkan pada kewenangan yang telah dilimpahkan dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Namun apabila berbicara tentang muatan materi dari PBI No 17/3/PBI/2015, maka dapat digunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan materi muatannya harus mencerminkan pada asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini asas kebebasan berkontrak, maka PBI tersebut tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak, karena mengatur tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, padahal dalam membuat suatu perjanjian setiap orang bebas untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian dengan transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, baik dengan pembayaran secara tunai maupun pembayaran elektronik yang bersifat nontunai dengan menggunakan mata uang yang sudah disepakati bersama, baik berupa Rupiah maupun valuta asing.

Dengan demikian maka muatan materi dari PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI, apabila dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak mencerminkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka disini bisa disimpulkan bahwa kehendak bebas dari para pihak yang membuat perjanjian

¹¹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 60

¹² *ibid*

yang ada dalam muatan asas kebebasan berkontrak, tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif apabila dikaitkan dengan harus mempertimbangkan kebijakan/kepentingan umum Pemerintah di bidang perekonomian. Hal ini sejalan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai Badan Hukum Publik yang diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya, yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kesimpulan

1. Kewenangan Bank Indonesia dalam mewajibkan setiap transaksi di wilayah NKRI menggunakan rupiah dan apabila transaksi tersebut dilanggar berdasarkan PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Sehubungan dengan transaksi yang diwajibkan maka hanya diutamakan untuk transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban dan transaksi keuangan lainnya. Pengecualian transaksi dalam Kewajiban Penggunaan Rupiah pada PBI tersebut berupa transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional. Seiring dengan pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah tidak hanya berkaitan dengan subjek dan transaksi saja, melainkan juga terdapat kewajiban untuk mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam rupiah, kewajiban untuk menyampaikan laporan, dan larangan untuk menolak Rupiah. Ketiga hal tersebut diatur dalam PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Pelanggaran atas Kewajiban Penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 PBI, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PBI jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yaitu: dapat dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000.00. (duaratus juta rupiah). Pelanggaran atas Kewajiban Penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai (Pasal 3) ayat b, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Kewajiban membayar dan atau;
 - c. Larangan untuk ikut dalam lalulintas pembayaran.

Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, ditetapkan 1% (satu persen) dari nilai transaksi dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah) Pelanggaran atas pencantuman harga dan atau jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis (Ps 19), selain sanksi administratif Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha atau menghentikan kegiatan usaha. (Pasal 20 PBI).

2. Kewenangan BI dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Dengan diterbitkannya PBI secara kewenangan, Bank Indonesia yang membentuk PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI sejalan dengan kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan merupakan wujud peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal inipun dapat dirujuk dari kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia ketika membentuk PBI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI telah berdasarkan pada kewenangan atribusi yang dimilikinya, dan delegasi yang telah dilimpahkan dari Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Tentang Mata Uang. Namun, apabila berbicara tentang materi muatan dari PBI, maka dapat digunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatannya harus mencerminkan pada asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan yang bersangkutan, dalam hal ini asas kebebasan berkontrak, maka PBI tersebut materi muatannya sesuai dan tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak, karena mengatur tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI, padahal dengan

adanya asas kebebasan berkontrak setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang, termasuk dalam membuat suatu perjanjian dengan transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, baik dengan pembayaran secara tunai maupun pembayaran elektronik yang bersifat nontunai dengan menggunakan mata uang yang sudah disepakati bersama, baik menggunakan Rupiah maupun valuta asing

Daftar Pustaka

Buku:

- H.S., Salim , *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Cet.4. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007),
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum normatif suatu Tinjauan Singkat*”, Cetakan III. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), Windari, Ratna Atrha, *Hukum Perjanjian*,(Yogjakarta : Graha Ilmu. 2013).

Penelitian:

- Handayani, Adelina, *Tinjaun Yuridis Tentang Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah Dalam Setiap Trnsaksi Di Indonesia, Berdasarkan PBI No 17/3/PBI/2015*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta. 2015.

Peraturan dan Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Tugas Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di WilayahNKRI
- Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Surat Edaran No 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.